



P U T U S A N
Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat**;

I a w a n

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 22 Juli 2024 dengan Nomor Register 8/Pdt.G/2024/PN Pts, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 05 Mei 2018 di Gereja Katolik ST.STEFANUS-STASI MANGGALA, dihadapan dan di bawah Kantor Catatan Sipil Melawi sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor : , Akta Perkawinan istri Nomor : tanggal 09 Agustus 2018;
2. Bahwa, Selama perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni : a. Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, 5 tahun 10 bulan, b. Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki 2 tahun 11 bulan.

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pts



3. Bahwa, Sejak awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran. Tergugat sering berlaku kasar terhadap penggugat, dan beberapa kali memukul secara fisik. Perlakuan kasar secara berulang-ulang dilakukan oleh tergugat, berupa tamparan, tendangan, dan pukulan.
4. Bahwa, pada pertengahan tahun 2023 tergugat pernah merusak rumah kontrakan di BTN Semitau tempat tinggal penggugat dan tergugat
5. Bahwa, penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal 1 rumah sejak september 2023.
6. Bahwa, Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga, namun perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi dari Tergugat, mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.
7. Bahwa telah terjadi perceraian adat di Desa Sejiram 3 pada tanggal 9 Maret 2024 dengan dihadiri tokoh-tokoh adat, orantua dan kedua belah pihak. (bukti surat cerai adat terlampir)

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Putussibau c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu : Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan , 5 tahun, 10 bulan. Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, 2 tahun 11 bulan, dibawah pengasuhan penuh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan dan pendidikan yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan pakaian yang layak, untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp 2.000.000,- setiap bulannya;

Atau Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Juli 2024, tanggal 7 Agustus 2024 dan tanggal 23 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1
2. 1 (satu) lembar fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-2
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat, diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat, diberi tanda bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-7;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Cerai dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu atas nama Penggugat tanggal 18 Juli 2024, diberi tanda bukti P-8;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyelesaian Masalah Keluarga Antara Tergugat dan Penggugat, diberi tanda bukti P-9;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat tersebut, telah diberi meterai yang cukup, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I Penggugat**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat. Saksi juga mengenal Tergugat sebagai anak menantu Saksi atau suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2018 di Gereja Katolik Santo Stefanus-Stasi Manggala;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat kelamin perempuan dengan usia 6 (enam) tahun. Yang kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat jenis kelamin laki-laki dengan usia 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal dan menetap bersama dengan orang tua Tergugat. Namun pada tahun 2020, mereka memutuskan untuk menyewa atau mengontrak rumah di BTN Semitau;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis. Akan tetapi sejak tahun 2020, Tergugat pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat. Hal tersebut dipicu karena kebiasaan Tergugat yang suka bermain judi;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut terjadi saat Penggugat sedang dalam perjalanan pulang dari Rumah Sakit tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa perbuatan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut berupa pemukulan kepada Penggugat pada bagian kepala Penggugat;
- Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2023, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Penggugat tetap tinggal di kontrakan tersebut, sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai peloadng atau pemuat buah sawit di perusahaan sawit di Sejiram. Saksi tidak mengetahui berapa besarnya penghasilan dari pekerjaan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa Saksi pernah mengupayakan perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di kantor Desa Sejiram, namun dalam kesempatan tersebut Tergugat tidak dan hanya diwakili oleh orang tua Tergugat. Dalam kesempatan itu kami membicarakan supaya Tergugat dapat mengubah perilaku dan kebiasaannya, namun hasilnya Tergugat tidak berubah juga;
- Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat pernah dilangsungkan sidang adat Dayak Iban Sungai Ubing, dari acara tersebut hasilnya Penggugat dihukum untuk membayar denda sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai sanksi karena Penggugat menginginkan berpisah dengan Tergugat. Sedangkan harta Penggugat dan Tergugat masing-masing dibagi 2 (dua) bagian;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat saat ini mulai masuk sekolah TK (Taman Kanak-kanak). Sedangkan anak kedua belum sekolah;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah mengunjungi anak-anaknya;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Saksi dan istri Saksi. Setiap bulannya biaya kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditanggung oleh Penggugat sendirian;
- Bahwa setiap bulannya Penggugat membiayai kebutuhan anak-anaknya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Biasanya uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli susu. Sedangkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya sekolah;

2. **Saksi II Penggugat**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi adalah rekan kerja Penggugat di Rumah Sakit Umum Daerah Semitau. Saksi juga mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah menikah sejak tahun 2018 menurut agama Katolik;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat kelamin perempuan dengan usia 6 (enam) tahun. Yang kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat jenis kelamin laki-laki dengan usia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal dan menetap bersama di kontrakan BTN Semitau;
- Bahwa pada tahun 2020, Saksi pernah melihat Penggugat datang ke tempat kerja dengan rambut acak-acakan. Kemudian pada saat Saksi bertanya kepada Penggugat, Penggugat mengaku baru saja jatuh dari sepeda motor. Namun karena Saksi tidak percaya, Saksi bertanya kepada saudara Saksi dan diberitahu bahwa Penggugat baru saja mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat di tengah jalan

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat dalam perjalanan menuju tempat kerjanya. Saksi tidak mengetahui alasan peristiwa tersebut terjadi, namun saat Saksi mengonfirmasi hal tersebut kepada Penggugat, Penggugat mengakuinya;

- Bahwa orang tua Penggugat pernah mengupayakan perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana hasilnya pada saat itu;
- Bahwa Penggugat juga pernah melaporkan kejadian KDRT yang dialaminya tersebut, namun sayangnya oleh pihak Kepolisian tidak ditindaklanjuti;
- Bahwa Penggugat merupakan ASN (Aparatur Sipil Negara) pada RSUD yang berprofesi sebagai perawat. Dahulu Penggugat masih berstatus sebagai tenaga honor, namun sejak tahun 2024, Penggugat telah menjadi P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja);
- Bahwa penghasilan Penggugat per bulannya dari pekerjaannya tersebut kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Tergugat bekerja pada perusahaan sawit, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat per bulannya;
- Bahwa selama ini yang menanggung biaya hidup anak-anak adalah Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak pernah;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa uang gajinya di rekening hilang secara tiba-tiba. Setelah ditelusuri ternyata diketahui bahwa yang mengambil orang tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat belum memiliki pasangan lagi. Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini untuk memperjelas statusnya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, terhadap bukti-bukti baik Surat maupun Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sepanjang mengandung relevansi dengan pokok perkara *a quo*, sedangkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan pokok perkara *a quo* akan dikesampingkan;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti Surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam gugatan di atas adalah mengenai apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut salah satu pihak dalam hal ini Tergugat telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain atau dalam hal ini Penggugat serta di antara keduanya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak. Namun demikian, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara gugatan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengenai kewenangan mengadili berupa kompetensi absolut maupun relatif, apakah Pengadilan Negeri Putussibau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan *a quo*;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat." Selanjutnya menurut Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga diterangkan bahwa yang dimaksud dengan "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya." Dengan demikian dapat dimaknai bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama selain Islam maka yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa bukti surat dengan tanda bukti P-1 dan P-7 serta dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa tempat tinggal terakhir Tergugat berada di Desa Sejiram, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu, yang nama tempat tinggal atau domisili tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Putussibau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai kewenangan mengadili tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Putussibau adalah pengadilan yang berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengenai keabsahan formalitas gugatan Penggugat khususnya tentang syarat formal dari sebuah surat gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati dengan seksama, gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Putussibau tersebut telah sesuai dengan kewenangan relatifnya, diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penggugat, serta telah mencantumkan identitas Penggugat dan Tergugat dengan jelas, sehingga

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pts



surat gugatan *a quo* sudah memenuhi syarat formal suatu gugatan dan cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) disebutkan bahwa, "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain maka orang itulah yang harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu." Oleh karena Penggugat telah mendalilkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka Penggugatlah yang berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum selanjutnya maka petitum ke-1 (kesatu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian tersebut maka terlebih dahulu Majelis Hakim pertimbangkan terkait dengan status hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sah menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Kemudian di dalam ayat (2) di dalam Pasal tersebut juga disebutkan bahwa, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pts



kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut tata cara agama Katholik dihadapan pemuka agama Katolik, Rd. Andreas Puan, pada tanggal 5 Mei 2018 di Gereja Santo Stefanus-Stasi Manggala, dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi pada tanggal 9 Agustus 2018 (*vide* bukti P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara dan alasan-alasan gugatan Penggugat, apakah benar salah satu pihak dalam hal ini Tergugat telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain atau dalam hal ini Penggugat serta di antara keduanya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa hakikat dari suatu perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pts



c. Atas Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat alasan-alasan perceraian dapat terjadi di antaranya karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain dan antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan telah diperiksa di persidangan, terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2018 dan tinggal bersama membina rumah tangga dengan baik dan harmonis hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat. Namun dalam perjalanan rumah tangga mereka, pada tahun 2019, Penggugat dan Tergugat terlibat cecok mulut dan pertengkaran yang berujung pada tindakan kekerasan yang dialami oleh Penggugat. Hal itu dipicu karena sikap emosional Tergugat yang tidak terkendali. Di sisi lain Tergugat juga memiliki kebiasaan bermain judi hingga tak lagi menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, diketahui pula bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak bulan September 2023. Saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan, sedangkan anak-anaknya tinggal bersama orang tua Penggugat yaitu Saksi I Penggugat. Sementara itu Tergugat memilih tinggal di rumah orang tuanya yang berada di Desa Sejiram;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pts



Menimbang, bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, seluruh biaya kebutuhan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditanggung sendiri oleh Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di muka persidangan, diketahui bahwa Penggugat adalah seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) dengan status PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian) yang dalam hal ini mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa, "PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang Berwenang". Telah jelas bahwa ketentuan tersebut hanya berlaku bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan tidak secara eksplisit mencakup PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil juga tidak secara spesifik mengatur mengenai kewajiban izin perceraian bagi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, juga tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan PPPK memperoleh izin terlebih dahulu untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang ASN dengan status PPPK yang mengajukan gugatan perceraian tidak memerlukan izin dari atasan. Namun demikian, meskipun tidak ada kewajiban hukum terkait izin atasan dalam hal mengajukan perceraian, namun apa yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang ASN dengan status PPPK dengan meminta izin kepada atasan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tetap perlu dilakukan sebagai bentuk etika profesional dan transparansi dalam hubungan kerja (*vide* bukti P-8);

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pts



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa sulitnya sehingga apabila dipertahankan hanya akan menambah penderitaan baik lahir maupun batin bagi kedua belah pihak, dan oleh karena jalannya perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan hakikat serta maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dan dicatatkan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi pada tanggal 9 Agustus 2018 (*vide* bukti P-5 dan P-6), putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya (*vide* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi dan juga telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak dan demi tertibnya administrasi kependudukan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pts



Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai tempat terjadinya perkawinan dan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan tanpa mengurangi esensi petitum ke-2 (kedua) yang dimohonkan oleh Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (kedua) gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum ke-3 (ketiga) tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan status hukum 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat tersebut, apakah benar anak tersebut adalah anak yang sah dari pasangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti baik berupa Surat (tertulis) maupun Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, didapati fakta bahwa anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan yang lahir di , tanggal dan Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki yang lahir di pada tanggal tersebut, adalah anak-anak yang dilahirkan dari ayah yang bernama Tergugat (Tergugat) dan ibu yang bernama Penggugat (Penggugat) (*vide* bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat tersebut, adalah anak-anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pts



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa, "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya." Kemudian di dalam ayat (2) Pasal tersebut juga disebutkan bahwa, "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa, "Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.;"

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga disebutkan bahwa, "Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya.;"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa kedua anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut, sejak saat kedua orang tua mereka berpisah rumah atau tidak lagi hidup dan tinggal bersama dalam satu rumah hingga saat ini, selalu tinggal dan hidup bersama dengan orang tua Penggugat yaitu Saksi I Penggugat di Melawi. Selain itu, segala biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan pendidikan anak-anak tersebut juga ditanggung oleh Penggugat sendiri. Sedangkan Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah atau membiayai kebutuhan hidup anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan memperhatikan usia anak dan kepentingan terbaik bagi anak dari Penggugat dan Tergugat, serta kemampuan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak tersebut, dan karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh anak-anak dari pasangan Tergugat (Tergugat) dan ibu yang bernama Penggugat (Penggugat), yakni Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat tersebut, sudah sepatutnya berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat, maka dengan tidak mengurangi hak dari anak mereka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Tergugat tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai orang tua dari kedua anak tersebut untuk bertemu langsung, memberikan perlindungan dan membiayai hidup keduanya sampai mereka berdua dewasa dan dapat menentukan pilihan hidupnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perubahan atau perbaikan redaksional pada amar putusan tanpa mengurangi esensi petitum ke-3 (ketiga) yang dimohonkan oleh Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah pemeliharaan dan pendidikan yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan pakaian yang layak, untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1020/K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 yang menyatakan bahwa, "Tuntutan biaya nafkah harus secara tersendiri dan gugatan pembagian harta tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian". Oleh karena itu, dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum atau tuntutan nafkah terhadap anak yang dimintakan oleh Penggugat tersebut tidak dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian Penggugat atau dengan kata lain, permohonan terkait hak nafkah anak harus diajukan secara terpisah dari gugatan perceraian. Dengan demikian, terhadap petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena salah satu dari petitum dari gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak maka terhadap gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Majelis Hakim haruslah menolak gugatan Penggugat *a quo* untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, sedangkan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi tanggal , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi dan/atau Kabupaten Kapuas Hulu untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, agar kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register akta perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan anak yang bernama:
 - a) Anak I Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin perempuan yang lahir di pada tanggal ; dan
 - b) Anak II Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin laki-laki yang lahir di pada tanggal .

Berada dibawah pengasuhan Penggugat, dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban dari Tergugat untuk bertemu langsung, memberikan

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan dan membiayai hidup anaknya sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihan hidupnya sendiri;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Radityo Muhammad Harseno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H. dan Didik Nursetiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Gincai, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H. Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Ttd.

Didik Nursetiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gincai

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pts



Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp51.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp196.000,00;

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)